



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN : 1984 SERI : D NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 9 Juli 1983 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk model-model untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tanggal 10 Juni Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomo 01 Tahun 1982 tanggal 30 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/1983 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1982 Nomor 903/667/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/1983;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 9 Tahun 1982 tanggal 11 Desember 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/1983 ji Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Januari 1983 Nomor 903/101/1983 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Suakarta Tahun Anggaran 1982/1983;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surakarta No. 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 4 Juli 1983 sampai dengan 8 Juli 1983.
2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 2 Agustus 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1	Perhitungan Anggaran Rutin :		
	Pendapatan sebesar	Rp.	4.041.174.966,78
	Belanja sebesar	Rp.	3.576.689.861,87
	Dan dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp.	464.485.104,91
2	Perhitungan Anggaran Pembangunan:		
	Pendapatan sebesar	Rp.	2.305.397.048,53
	Belanja sebesar	Rp.	629.826.112,53
	Dan dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp.	29.334.686,28
3	Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar	Rp	667.654.279,64

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1	Perhitungan Rutin :		
	Pendapatan sebesar	Rp.	401.649.596,34
	Belanja sebesar	Rp.	513.376.558,65
	Dan dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin kurang sebesar	Rp.	111.726.962,31
2	Perhitungan Pembangunan:		
	Pendapatan sebesar	Rp.	1.681.527.150,--
	Belanja sebesar	Rp.	1.741.699.429,70
	Dan dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar	Rp.	60.172.279,70
3	Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983	Rp	171.899.242,01

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Agustus 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II SURAKARTA

Ketua

(SOEHARDJO)

(SOEKAMTO PRAWIROHADISOEBROTO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta No. 9 tanggal 2 Juni Tahun
1984 Seri D Nomor 8

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
903/89/1984 tanggal 27 Maret 1984

Sekretaris Kotamadya Daerah

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

(DJOKO SANTOSA, BA)
NIP. 010 061 475

(ISMAIL)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.